

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Katimumul adalah serangga yang dikonsumsi masyarakat sejak jaman dulu, sehingga sudah menjadi tradisi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, biasanya makanan *katimumul* ini disajikan dalam bentuk masakan seperti ditumis atau digoreng dan ini hanya berlangsung ketika awal musim penghujan.¹ Dari sini peneliti akan meneliti lebih lanjut perspektif hukum Islam terhadap jual beli makanan *Katimumul*.

Makanan *Katimumul* ini menurut sebagian orang dianggap menjijikkan dan tidak termasuk jenis belalang sehingga tidak boleh dikonsumsi, akan tetapi masyarakat setempat menganggap bahwa *Katimumul* ini sebagai makanan yang lezat dan tidak menjijikkan sebagaimana mengkonsumsi ikan yang lezat. Makanan ini tidak membahayakan, terbukti sejak dulu hingga saat ini tetap dikonsumsi oleh masyarakat setempat.²

Hewan *Katimumul* adalah hewan serangga sejenis kumbang yang biasanya disebut kumbang *puthul (Holotrichia Hilleri)*, kumbang ini termasuk dalam famili *Rutelidae* dalam bahasa latin yaitu *rutilus* (merah atau merah emas), kumbang ini diketahui mempunyai ukuran yang bervariasi yakni ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang besar serta kuat dan ada yang ramping. Kumbang ini mempunyai ukuran panjang sekitar 1,2-1,4 cm, bentuk tubuhnya bulat agak panjang dan

¹ Mufiyd, *Wawancara dengan Warga Desa Tambakrejo*, Ngasem, 08 Januari 2021.

² Ramelan, *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Tambakrejo*, Tambakrejo, 27 Januari 2021.

mempunyai tiga pasang kaki.³ *Katimumul* atau *Puthul* ini biasanya muncul saat awal musim hujan, biasanya terlihat pada waktu senja dan banyak ditemui ketika malam hari di dedaunan seperti daun pisang dan daun lamtoro, kemudian ketika waktu mulai fajar kumbang akan masuk kembali kedalam tanah.⁴

Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama.⁵ Harta yang diperjual belikan itu harus suci dan bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak diperbolehkan.⁶ Jual beli pada zaman sekarang ini banyak macamnya diantara jual beli berupa makanan, barang-barang, maupun hewan-hewan dan sebagainya, banyak sekali transaksi jula beli hewan seperti ayam, kambing, sapi, bebek dan lain sebagainya. Seperti halnya jual beli hewan *Katimumul* atau *puthul* yang memang dijadikan sebagai bahan makanan dan dibuat olahan, osengan dan gorengan, hal tersebut dilakukan di desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Masyarakat melaksanakan kegiatan jual beli hewan *Katimumul* atau *Puthul* ini untuk di konsumsi atau dijadikan sebagai lauk sehari-hari.⁷ Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dan wawancara dengan pak Basuki selaku penjual makanan

³ Martini Wali dan Sahria Soamole, "Studi Tingkat Kerusakan Akibat Hama Daun pada Tanaman FC PT. Gema Hutani Lestari Kecamatan Fene Leisela", *Jurnal Agrobisnis Perikanan*, Vol. 8, No.2, (Februari 2015), 36-45.

⁴ Mufiyd, *Wawancara*. . . , 08 Desember 2020.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 278.

⁶ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014), 373.

⁷Mufiyd, *Wawancara*. . . , 08 Desember 2020.

Katimumul menjelaskan bahwa pak Basuki mendapat hewan *Katimumul* dengan cara mencari hewan *Katimumul* tersebut di dedaunan, biasanya paling banyak didapati di daun pisang dan daun lamtoro ketika malam hari dan saat musim hujan tiba. Kemudian setelah terkumpul banyak dijual kepada orang-orang yang berminat untuk dijadikan masakan sebagai lauk makan.⁸ Jual beli seperti ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang dijual adalah hewan *Katimumul* yang dapat diolah menjadi makanan untuk lauk makan.⁹

Secara hukum Islam terdapat berbagai jenis hewan yang halal dan haram dimakan. Hewan yang halal dimakan antara lain; unta, sapi, kerbau, kambing, domba, kijang, kuda *alasan*, menjangan, binatang yang hanya hidup didalam air dan setiap binatang yang dianggap baik oleh orang arab.¹⁰ Sedangkan hewan yang haram adalah hewan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi.¹¹ Seperti bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan buas, kecuali yang sempat disembelih, dan dihalalkan bagimu yang disembelih untuk berhala.¹² Serta binatang yang hidup di dua alam,

⁸ Basuki, *Wawancara dengan Penjual Katimumul*, Tambakrejo, 08 Desember 2020.

⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 02, (November 2017), 171.

¹⁰ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), Cet. 4, 44

¹¹ Gema Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015), 24.

¹² Yola Nazelia, Budi Afriyansyah dan Muhammad Ihsan, "Ethnozologi Masyarakat Suku Jerieng dalam Memanfaatkan Hewan Sebagai Obat Tradisional yang Halal", *Jurnal Of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2. (Desember 2019), 64.

bertaring, berkuku tajam, setiap binatang yang disuruh untuk membunuhnya dan binatang yang dianggap jijik.¹³

Makanan *Katimumul* itu tidak dianggap menjijikkan oleh sebagian warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tidak membahayakan, tidak hidup didua alam, tidak termasuk hewan yang bertaring sehingga itu dianggap sebagai makanan yang boleh dikonsumsi menurut warga setempat, dan tidak ada tokoh masyarakat yang melarangnya.¹⁴

Pada pembahasan diatas peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak, apakah halal dikonsumsi atau tidak. Sedangkan di sisi lain hewan yang diperjual belikan bukan termasuk jenis belalang dan ada banyak masalah yang diambil dari jual beli tersebut, sehingga ada realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro”**.

¹³ Abdul Aziz, “Fiqh Kuliner: Analisis Pendapat Malikiyyah dan Syafi’iyyah Tentang Status Halal-Haram Hewan”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (Maret 2009), 11-13.

¹⁴ Nukin, *Wawancara dengan Pembeli Katimumul*, Tambakrejo, 27 Januari 2021.

B. Definisi Oprasional

Untuk mengetahui dan memahami konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.¹⁵
2. Jual beli (*Ba'i*) adalah *al-tijārah* yang berarti perdagangan. Secara bahasa (etimologi) adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain.¹⁶ Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli.¹⁷
3. *Katimumul* adalah serangga sejenis kumbang yang biasanya di sebut kumbang *puthul* (*Holotrichia Hilleri*), kumbang ini termasuk dalam family *Rutelidae* dalam bahasa latin yaitu *rutilus* (merah atau merah emas).¹⁸

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

¹⁵Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islkaml*, (Sulawesi: Pramuda Unimal Press, 2015), 8.

¹⁶ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publising, 2016), 103.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83.

¹⁸ Martini Wali dan Sahrira Soamole, "Studi Tingkat Kerusakan Akibat Hama Daun pada Tanaman FC PT. Gema Hutani Lestari Kecamatan Fene Leisela", *Jurnal Agrobisnis Perikanan*, Vol. 8, No. 2, (Februari 2015), 36-45.

- a. Makanan jenis serangga yang dikonsumsi masyarakat tidak termasuk dari jenis belalang sehingga disinyalir termasuk hewan yang haram dimakan.
- b. Hewan ini belum diketahui apakah berbahaya atau tidak untuk dikonsumsi manusia.
- c. Masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro banyak yang beranggapan bahwa *Katimumul* adalah hewan sejenis belalang yang halal untuk dimakan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana hukum mengonsumsi hewan *Katimumul*?
2. Bagaimana praktik jual beli makanan *Katimumul* oleh warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli makanan *Katimumul* oleh warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang hukum memakan hewan *Katimumul*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli makanan *Katimumul* oleh warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
3. Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli makanan *Katimumul* oleh warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang jual beli makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi atau penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bakal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan *Katimumul*.

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan *Katimumul*.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan usaha-usaha pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Penjual dan Pembeli *Katimumul*

- 1) Memberi bahan masukan terhadap penjual supaya tidak mementingkan kepentingannya sendiri dan harus memperhatikan langkah selanjutnya terhadap jual beli yang sah.
- 2) Memberi wawasan terhadap pembeli untuk mengetahui lebih lanjut mengenai objek yang di jual.

d. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang jual beli makanan *Katimumul* dalam Hukum Ekonomi Islam.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam melakukan jual beli dengan benar dan selalu berhati-hati dalam bertransaksi.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Asma'ul Husna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulut (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar)”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2015 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.¹⁹

Skripsi ini membahas tentang jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, ini merupakan suatu tindakan yang mengambil kebaikan dari ulat itu dengan memanfaatkan sebagai pakan burung sekaligus menjadi kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat. Pelaksanaan jual beli ulat yang ada di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya. Jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ini ditinjau menggunakan Hukum Islam, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam jual beli. Menurut peneliti jual beli ulat ini diperbolehkan karena objeknya mempunyai manfaat yakni digunakan sebagai suplemen pakan

¹⁹ Asma'ul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulut (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2015).

burung bahkan bisa juga sebagai pakan tambahan untuk ayam yang dapat memberikan tambahan protein yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi prosentase pakan konsentrat yang mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan yang diperjual belikan sama-sama hewan menjijikkan. Namun juga terdapat perbedaan dalam skripsi tersebut yaitu pada objek yang diperjual belikan, yang mana dalam skripsi tersebut tentang jual beli ulat, sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis teliti yaitu *Katimumul* atau *Puthu*. Perbedaan selanjutnya yaitu praktik jual beli di selenggarakan di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, sedangkan penelitian ini praktik jual beli di selenggarakan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi Fiqi Hidayatul Lutfiani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.²⁰

Skripsi ini membahas tentang jual beli bekicot di warung Sri Sedana oleh warga Desa Pojok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar, ini dilakukan dengan cara menjual makanan cepat saji seperti di warung lainnya. Namun, disini

²⁰ Fiqi Hidayatul Lutfiani, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2018).

menyajikan menu yang berbeda yaitu *krengsengan* bekicot dan sate bekicot dengan harga yang terjangkau. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bekicot yang terjadi di warung Sri Sedana Desa Pojok Pongok Blitar adalah jual beli seperti biasa yaitu penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli. Dimulai dari datangnya pembeli, pelayanan penjual, kemudian pembayaran setelah pembeli selesai membeli dan penjual tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pembeli. Hasil analisis praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar ditinjau dari Hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam jual beli. Menurut peneliti jual beli bekicot ini tidak diperbolehkan karena obyeknya yang termasuk dalam golongan hewan *hasharāt* yaitu hewan yang haram untuk dimakan. Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu praktik jual beli makanan dari hewan menjijikkan. Namun juga terdapat perbedaan dalam skripsi tersebut yaitu terletak pada objek yang di perjual belikan, dalam skripsi tersebut yang di jual belikan yaitu bekicot, sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti yang di jual belikan yaitu *katimumul* atau *puthul*. Perbedaan selanjutnya yaitu praktik jual beli di selenggarakan di Desa Pojok Kecamatan Pangok Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian ini praktik jual beli

diselenggarakan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

3. Skripsi Endang Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi Kasus di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.²¹

Skripsi ini membahas tentang jual beli daging Biawak di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, jual beli ini dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada pak Iwan (pemasok) kemudian dijual lagi di warung rumahnya. Penjualan yang dilakukan selama ini oleh pak Iwan dengan cara menusukkan bambu kecil mulai dari kedua lubang hidung tersebut sampai ke jantungnya sehingga darah pada hewan tersebut berhenti dan mati barulah mengulitinya, dalam praktik jual beli daging biawak di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Hukum Islam bahwa jual beli daging biawak tersebut termasuk jual beli yang dilarang disebabkan tidak memenuhi syarat jual belinya karena objek yang diperjual belikan termasuk olahan dari hewan yang haram dalam ajaran agama, walaupun jual beli tersebut sudah memenuhi rukunnya, masih ada jual beli yang menganut prinsip kebebasan yang tidak memperhatikan objek yang diperjual belikan, karena olahan daging biawak yang berkhasiat

²¹ Endang Lestari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Biawak (Studi Kasus di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2019).

tersebut itulah banyak masyarakat yang berminat untuk mengonsumsinya, jual beli yang proses daging menjadi makanan siap saji tidak sesuai karena hewan tersebut termasuk kategori hewan haram dimakan, dalam nas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, pertama haram pada materialnya dan kedua haram karena ada sebab-sebab lain yang mengharamkan salah satunya yaitu penyembelihan secara tidak *shar'ī*.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu tentang praktik jual beli makanan dari hewan yang haram dimakan dalam nas. Namun juga terdapat perbedaan dalam skripsi tersebut yaitu terletak pada objek yang diperjual belikan, dalam skripsi tersebut yang diperjual belikan adalah daging Biawak sedangkan dalam penelitian ini yang di jual belikan adalah *Katimmul* atau *puthul*. Perbedaan selanjutnya yaitu praktik jual beli di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini praktik jual beli di selenggarakan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian jual beli makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hewan yang Halal dan Haram Dimakan

a. Definisi Hewan yang Halal dan Haram Dimakan

Hewan halal merupakan binatang yang halal dimakan, antara lain: unta, sapi, kerbau, kambing, domba, kijang, kuda *alasan*, menjangan,

binatang yang hanya hidup di dalam air dan setiap binatang yang dianggap baik oleh orang Arab.²² Hewan-hewan darat yang halal berdasarkan nas, Allah menghalalkan bagi kalian untuk memakan binatang ternak, yaitu delapan jenis binatang yang berpasangan, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-An'am (ayat 143-144) ditambah kijang, sapi hutan dan lain-lain sejenisnya.²³

Allah berfirman:

ثَمْنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ

Artinya: “(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, yaitu sepasang domba dan sepasang kambing.....” (QS. Al- An'am (6): Ayat 143).²⁴

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ

Artinya: “Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu,....”(QS. Al- An'am (6): Ayat 144).²⁵

Binatang ternak meliputi unta, sapi, kerbau, kambing, termasuk juga domba, sapi liar, unta liar dan rusa. Semuanya itu halal menurut kesepakatan ulama.²⁶

Halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya.²⁷

Dapat disimpulkan binatang halal adalah binatang yang halal dimakan yang tertulis di dalam kitab-Nya, menyehatkan, baik, dan menurut kesepatan ulama.

²² M.Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), Cet. 4, 44.

²³ Bahrun Abu Bakar, dkk. *Tafsir Al-Maraghiy*, (Semarang: Toha Putra, 1987), Cet.1, 77.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), 147.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), 147.

²⁶ Nor Hasanudin, dkk, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. 1, 266.

²⁷ Jaih Mubarak, *Fiqih Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 50.

Hewan haram adalah yang diharamkan di dalam kitab-Nya yaitu bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang dijatuhkan, yang ditanduk, yang dimakan binatang buas, kecuali yang sempat disembelih, yang disembelih untuk berhala, yang bertaring, berkuku tajam setiap binatang yang disuruh untuk membunuhnya dan binatang yang dianggap jijik.²⁸

Binatang haram adalah binatang yang haram dimakan, antara lain; anjing, babi, keledai jinak, kuda jinak, setiap binatang buas yang mempunyai taring, setiap burung yang mempunyai cengkeram atau kuku tajam, setiap binatang yang hidup di air sekaligus di daratan, setiap binatang yang disuruh oleh syarak untuk membunuhnya (seperti; tikus, kalajengking, anjing galak, burung gagak dan sebagainya), dan setiap binatang yang dianggap jijik oleh orang Arab.²⁹

Serangga, yang termasuk bangsa serangga seperti; tawon, semut, dan lain-lain. Serangga ini tidak boleh dibunuh, Tetapi larangan membunuh serangga itu ialah membunuh tidak untuk dimanfaatkan. Sedangkan kalau serangga tersebut dibunuh untuk dimanfaatkan, seperti untuk obat, maka tidak dilarang. Bangsa ulat, seperti ular dan kalajengking tersebut di atas dipandang sebagai binatang yang kotor dan membahayakan,

²⁸ Bahrun Abu Bakar, dkk, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Semarang: Toha Putra, 1987), 83-89.

²⁹ M.Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), Cet. 4, 44.

karena berbisa. Binatang-binatang yang kotor dan mudharat kepada manusia ini haram dimakan.³⁰

b. Landasan Hukum

Berdasarkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki." (QS. Al-Maidah (5): Ayat 1).³¹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنَقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِأَلْئَامٍ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِمْ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin

³⁰ Abdul Malik, "Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Anjing (Kajian Terhadap Buku Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015).

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), 107.

berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 3).³²

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan hukum mengkonsumsi hewan *Katimumul*.

2. Jual beli

a. Definisi

Jual beli secara etimologis, jual beli diartikan penukaran satu barang dengan barang lainnya atau harta dengan harta lainnya. Adapun secara terminologis, dapat diartikan dalam penukaran suatu harta terhadap harta ataupun kemanfaatan. Jual beli termasuk dalam dua kata yang berlawanan artinya, namun masing-masing digunakan untuk arti kata lain secara bergantian. Oleh karena itu, masing-masing akad berlawanan artinya, namun masing-masing digunakan untuk arti kata lain secara bergantian. Oleh karena itu, masing-masing akad menggunakan istilah penjual dan pembeli. Rasulullah bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli".³³

b. Landasan Hukum

UNUGIRI
BOJONEGORO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³² *Ibid.*

³³ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87-88.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).³⁴

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Disini bahwasannya jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma” para ulama akan larangan tersebut.³⁵

Terdapat firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَسْوَأَ طَرِيقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 29).³⁶

c. Syarat Barang yang Dijual Belikan

- 1) Suci (bukan benda najis);
- 2) Bermanfaat;
- 3) Milik sendiri atau menjadi wakil orang lain;
- 4) Dapat diserahkan;

³⁴ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 46.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 26.

³⁶ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 82.

- 5) Jelas; dan
- 6) Diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.³⁷

Pada praktik jual beli ini yang menjadi *ba'i* atau penjual adalah salah satu warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, *mustharī* atau pembeli adalah sebagian warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, *mabi'* atau barang yang dijual adalah hewan *Katimumul* atau *puthul*, *thaman* atau harga yang disepakati antara penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustharī*), *ṣīghat* (ijab dan kabul), yang melakukan ijab adalah salah satu warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, dan kabul adalah sebagian warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang praktik jual beli makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli makanan *Katimumul* oleh warga di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung kelapangan.³⁸ Berdasarkan jenis data dan analisis maka menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

³⁷Lilik Erliani, "Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Market Pleace Melalui Media Facebook", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, (Juli 2010), 43-44.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseaarch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

mendasarkan data-data penelitiannya pada data-data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa dokumentasi tertulis, foto atau gambar, dan hasil wawancara.³⁹

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian penjualan makana *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan, data primer disebut juga data asli atau data baru, dalam hal ini langsung penulis ambil dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak penjual *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, pihak pembeli *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dan tokoh masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber data skunder

³⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 9.

Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu, dari buku-buku dan dari jurnal.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁴⁰ Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang penjualan makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara (*Interview*)

Yakni Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak penjual *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, pihak pembeli *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dan tokoh masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, yang dikerjakan dengan sistematis dan

⁴⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴¹ Wawancara ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari informan, sehingga dengan menggunakan metode ini melibatkan penulis sebagai penggali data untuk berkomunikasi langsung dengan informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara “peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian, foto dan sebagainya”.⁴² Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.⁴³

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan dengan penjualan makanan Katimumul di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalamnya.

5. Teknik Penulisan Data

⁴¹ Marzuki, *Metodologo Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), 62.

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

⁴³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan ini terbagi atas lima bab, setiap bab dipilih sebagai sub-sub bab. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu tentang hewan yang halal dan haram dimakan yang terdiri dari pengertian hewan yang halal dan haram dimakan, landasan hukum, klasifikasi binatang halal dan haram dimakan. Sub bab kedua yaitu tentang jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan berakhirnya akad jual beli.

Bab *ketiga* membahas tentang gambaran umum tentang hewan *Katimumul* dan diskripsi lapangan tentang jual beli makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat* membahas tentang temuan dan analisis jual beli makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

dan analisis jual beli makanan *Katimumul* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Bab *kelima* merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran dan rekomendasi.



UNUGIRI
BOJONEGORO